



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.G/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **JOICE IRENE WEENAS**, Tempat tanggal lahir Lembean 03 Juli 1954 Umur 67 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Sarongsong Satu Lingkungan I Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara, status cerai mati, Pendidikan terakhir SMA;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

1. **MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) RI di Jaskarta, Cq. DIRJEN BINAMARGA KEMENTERIAN PUPR RI di Jakarta Cq. KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL (BPJN) PROPINSI SULAWESI UTARA di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara Cq. PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL MSNSDO-BITUNG di Kelurahan Manembo-Nembo Tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung;**
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Nopember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 08 Nopember 2021 dalam Register Nomor 242/Pdt.G/2021/PN Bit, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan di dalam surat gugatan dimaksud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya bernama **Edwin M.Wilar,SH** adalah Advokat yang berdomisili di Jalan Arie Lasut No.59 Kelurahan Singkil II Kecamatan Singkil Kota Manado sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam Kehadiran Pihak;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Nopember 2021 Kuasa Penggugat telah mencabut gugatan perkaranya secara lisan dipersidangan;

Menimbang, berdasarkan permohonan pencabutan secara lisan pada tanggal 26 Nopember 2021 dari pihak Penggugat tersebut, maka Pengadilan berpendapat karena perkara ini belum masuk dalam tahap jawab-menjawab maka beralasan untuk itu, jika permohonan Kuasa Penggugat yang diajukan secara lisan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada pengadilan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mencoret perkara Perdata Gugatan Nomor: 242/Pdt.G/2021/PN Bit dari register perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa karena perkara dimaksud telah berjalan dan telah dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat, sehingga biaya perkara telah dikeluarkan, maka biaya perkara tersebut haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan yang bersangkutan dengan perkara dimaksud;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, dalam register perkara perdata Nomor : 242/Pdt.G/2021/PN Bit di cabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mencoret perkara perdata Nomor : 242/Pdt.G/2021/PN Bit tersebut dari dalam buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bitung pada hari Jumat, tanggal 26 Nopember 2021 oleh kami DJAINUDDIN KARANGGUSI,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota YOSEFINA NELCI SINNU, S.H. dan CHRISRY ANGELINA LEATEMIA, S.H., Penetapan mana diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh NI MADE SUPARMI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOSEFINA NELCI SINNU, S.H

DJAINUDDIN KARANGGUSI,SH.MH.,

CHRISRY ANGELINA LEATEMIA, S.H.,

Panitera Pengganti

NI MADE SUPARMI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Proses	: Rp 120.000,00;
3. Panggilan	: Rp 110.000,00;
4. PNBP	: Rp 20.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. Meterai.....	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 300.000,00;
	(tiga ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)